



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asdar Sy Bin Syarifuddin Taeni;
 2. Tempat lahir : Mamuju
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 5 April 1994
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Wr. Mongisidi No.14 Kelurahan Rimuku,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar
- Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Toba, S.H dan Rekan advokad beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W33.U1.134/HK.02/SK/7/2024/PN Mam tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR SY BIN SYARIFUDDIN TAENI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ASDAR SY BIN SYARIFUDDIN TAENI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) sachet sedang berisikan narkotika jenis sabu
 - ✓ 2 (dua) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu
 - ✓ 6 (enam) sachet sedang bekas pakai
 - ✓ 45 (empat puluh lima) sachet kosong
 - ✓ 1 (satu) buah kaca pireks
 - ✓ 2 (dua) korek api
 - ✓ 2 (dua) sendok terbuat dari pipet
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital
 - ✓ 1 (satu) buah buku catatan(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - ✓ Uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone android(Dirampas untuk Negara)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa ASDAR SY BIN SYARIFUDDIN TAENI pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan WR. Monginsidi Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 Sekitar pukul 11.30 wita Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin menelepon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “adakah” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 pukul 13.00 Wita Terdakwa yang saat itu berada di Kota Palu pergi ke Rumah OM ABANG (DPO) yang terletak di pinggir jalan raya di Kampung Kayu Maleue Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan masing-masing persachet beratnya 1 (satu) gram sehingga total narkotika jenis sabu yang terdakwa beli yakni 5 (lima) gram seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 16.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin Terdakwa dan mengatakan “Cariko barang?, Adami dek”, kemudian Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin mengatakan “adakah paket 4 (empat) yang artinya narkotika jenis sabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “kerumah mi”, selanjutnya pada pukul 15.00 wita Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin datang kerumah terdakwa Di Jalan WR. Monginsidi Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, lalu Terdakwa menjemput Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin di depan rumah terdakwa dan mengajak Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin masuk kedalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat di dalam kamar terdakwa mengatakan kepada Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin “itu paket empat mu saya angsur mi 3 (tiga) kali ambil nah” dan Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin mengiyakan, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin untuk pengambilan pertamanya dan Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Kemudian Pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 19.50 wita Terdakwa menelpon kembali Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin dan mengatakan “Kerumah mi lagi dek adama dirumah” dan 10 Menit kemudian pada pukul 20.00 Wita Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin datang dan masuk ke kamar Terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin melalui transfer
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 21.30 Wita Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin menelepon Terdakwa dan mengatakan “Bisama Kerumahmu” lalu Terdakwa menjawab “iya, kesini mi”, dan sebelum Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin kerumah terdakwa, terdakwa menyuruh Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin untuk membelanjakan sisa pembayaran narkoba jenis sabu dengan membeli kue seharga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang telah terdakwa terima yakni sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin datang dan masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan sisa terakhir dari pembelian paket 4 (empat) Saksi Jusranuddin Bin Saharuddin sebanyak 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 21.50 wita Tim Satres narkoba Polres Kota Mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jusranuddin Bin Saharuddin di Jl. Wr Monginsidi, Kel Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dan menemukan 1

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) sachet narkoba jenis shabu yang berdasarkan hasil interogasi aksi Jusranuddin Bin Saharuddin mengakui memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa di Rumah terdakwa di Jl. Wr Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Kota Mamuju langsung menuju kerumah terdakwa dan pada pukul 22.40 wita melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa yang mana dalam penggeledahan tersebut Tim Satres narkoba Polres Kota Mamuju menemukan 4 (empat) sachet sedang narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 45 (empat puluh lima) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP android milik terdakwa diatas karpet kamar Terdakwa. selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Kota Mamuju membawa barang bukti beserta terdakwa kepolresta mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa 1 (satu) sachet dari 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari OM ABANG sudah Terdakwa gunakan Sebagian dan sudah Terdakwa sortir lebihnya sejumlah 2 (dua) sachet kecil paket delapan dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) persachet nya dan 1 (satu) sachet kecil paket 4 dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu yakni untuk Terdakwa jual kembali
- bahwa Terdakwa sudah dua kali memperoleh narkoba jenis shabu dari OM (DPO) yakni pada tanggal 23 Februari 2024 dan tanggal 1 Maret 2024
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak tanggal 23 Februari 2024
- bahwa Terdakwa menyortir narkoba jenis shabu ketika ada yang pesan narkoba jenis shabu
- bahwa ketika ada yang memesan paket 4 harga Rp.400.000 Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke sachet kecil dan menakarnya dengan mata, dan ketika ada yang memesan paket 8 harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa menimbang shabu tersebut menjadi 0,7 gram lalu Terdakwa masukkan kedalam sachet sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1107/NNF/III/2024 Hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ 4 (empat) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2892 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 2,2270 gram dengan nomor barang bukti 2344/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - ✓ 2 (dua) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5143 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,4631 gram dengan nomor barang bukti 2345/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ASDAR SY BIN SYARIFUDDIN TAENI pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.40 wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan WR. Monginsidi Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 21.50 wita Tim Satres narkoba Polres Kota Mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jusranuddin Bin Saharuddin di Jl. Wr

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monginsidi, Kel Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang berdasarkan hasil interogasi aksi Jusranuddin Bin Saharuddin mengakui memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa di Rumah terdakwa di Jl. Wr Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Kota Mamuju langsung menuju kerumah terdakwa dan pada pukul 22.40 wita melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa yang mana dalam penggeledahan tersebut Tim Satres narkoba Polres Kota Mamuju menemukan 4 (empat) sachet sedang narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 45 (empat puluh lima) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP android milik terdakwa diatas karpet kamar Terdakwa. selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Kota Mamuju membawa barang bukti beserta terdakwa kepolresta mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1107/NNF/III/2024 Hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ 4 (empat) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2892 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 2,2270 gram dengan nomor barang bukti 2344/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

- ✓ 2 (dua) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5143 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,4631 gram dengan nomor barang bukti 2345/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutami Garimpang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI diamankan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju yakni pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI tepatnya di Jl. Wr Monginsidi, Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
 - Saksi mengetahuinya karena saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju lainnya yakni, AIPTU MUH. RIZAL. S, AIPDA HERMAN, BRIGPOL KURNIANSYAH, BRIGPOL MULKI DP, BRIPTU SYAMSUL BAHRI, BRIPDA DODI ADE PERMANA, dan BRIPDA SUKRIADY yang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI
 - Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI kami amankan karena di curigai, membeli, menjadi perantara jual beli, menjual, dan memiliki Narkotika Gol I jenis Sabu
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 21.50 wita kami mengamankan Saksi M JUSRANUDDIN Bin SAHARUDDIN di Jl. Wr Monginsidi, Kel Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jeis shabu dan berdasarkan dari interogasi bahwa saksi M JUSRANUDDIN Bin SAHARUDDIN memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI di Rumah Terdakwa ASDAR pada Hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 wita di Jl. Wr Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Dan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.40 kami melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI di rumah Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAENI di Jl. Wr Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dan menemukan 4 (empat) sachet sedang narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 45 (empat puluh lima) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan, uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP android milik ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI. Dan pada saat kami interogasi Terdakwa kami perlihatkan barang bukti narkotika yang disita dari saksi JUSRANUDDIN dan Terdakwa ASDAR membenarkan bahwa betul barang bukti tersebut yang Terdakwa ASDAR jual kepada saksi JUSRANUDDIN, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa kepolresta mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- bahwa 1 (satu) buah HP android merek VIVO warna biru milik asdar yang disita terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk menjual narkotika jenis shabu, uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah buku catatan Terdakwa ASDAR gunakan untuk mencatat pengeluaran penjualan narkotika jenis shabu
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI mengaku bahwa Sabu yang ditemukan dia peroleh dari Lel OM (DPO) yang berdomisili di kota palu
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan yaitu masyarakat
 - Bahwa Adapun Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjadi perantara jual beli, menjual, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Dodi Ade Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI diamankan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju yakni pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI tepatnya di Jl. Wr Monginsidi , Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahuinya karena saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju lainnya yakni, AIPTU MUH. RIZAL. S, AIPDA HERMAN, BRIGPOL KURNIANSYAH, BRIGPOL MULKI DP, BRIPTU SYAMSUL BAHRI, BRIPDA SUTAMI GARIMPANG, dan BRIPDA SUKRIADY yang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI
- Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI kami amankan karena di curigai, membeli, menjadi perantara jual beli, menjual, dan memiliki Narkotika Gol I jenis Sabu
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 21.50 wita kami mengamankan Saksi M JUSRANUDDIN Bin SAHARUDDIN di Jl. Wr Monginsidi, Kel Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jeis shabu dan berdasarkan dari interogasi bahwa saksi M JUSRANUDDIN Bin SAHARUDDIN memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI di Rumah Terdakwa ASDAR pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 wita di Jl. Wr Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Dan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.40 kami melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI di rumah Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI di Jl. Wr Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dan menemukan 4 (empat) sachet sedang narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 45 (empat puluh lima) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan, uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP android milik ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI. Dan pada saat kami interogasi Terdakwa kami perlihatkan barang bukti narkotika yang disita dari saksi JUSRANUDDIN dan Terdakwa ASDAR membenarkan bahwa betul barang bukti tersebut yang Terdakwa ASDAR jual kepada saksi JUSRANUDDIN, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa kepolresta mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- bahwa 1 (satu) buah HP android merek VIVO warna biru milik asdar yang disita terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk menjual narkotika jenis shabu, uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah buku catatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASDAR gunakan untuk mencatat pengeluaran penjualan narkoba jenis shabu

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI mengaku bahwa Sabu yang ditemukan dia peroleh dari Lel OM (DPO) yang berdomisili di kota palu
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan yaitu masyarakat
- Bahwa Adapun Terdakwa ASDAR S Bin SYARIFUDDIN TAENI tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjadi perantara jual beli, menjual, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

3. Jusranuddin Bin Saharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jl.Wr. Monginsidi Kel.Rimuku, Kec.Mamuju, Kab.Mamuju
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi yakni 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, dan 1 (satu) buah HP android Merek OPPO A57
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa ASDAR dan 1 (satu) buah HP Android Merek OPPO A57 ditemukan didalam saku celana saksi tepatnya di sebelah kiri
- Bahwa awalnya pada Hari jumat tanggal 01 Maret 2024 Sekitar pukul 11.30 wita saksi menelepon Terdakwa ASDAR dan berkata "adakah" lalu Terdakwa ASDAR menjawab "tidak ada". Dan pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 16.00 wita Terdakwa ASDAR menlepon saksi dan Terdakwa ASDAR berkata "Cariko barang?, Adami dek", lalu saksi menjawab "adakah paket 4 (empat)" dan Terdakwa ASDAR jawab "kerumah mi", tidak lama setelah itu pada pukul 15.00 wita saksi datang kerumah Terdakwa ASDAR Di JL Wr. Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, lalu Terdakwa ASDAR jemput saksi di depan rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa ASDAR dan saksi cod di dalam kamar 1 (satu) sachet paket 4 Narkotika jenis shabu dengan harga Rp

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400.000 (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa ASDAR katakan kepada saksi itu paket empat mu saksi angsur mi 3 kali ambil nah dan saksi mengiyakan setelah itu Terdakwa ASDAR memberikan 1 (satu) sachet kecil untuk pengambilan pertama saksi. Kemudian Pada pukul 19.50 wita Terdakwa ASDAR menelon saksi kembali "Terdakwa ASDAR bilang Kerumah mi lagi dek adama dirumah" dan 10 Menit kemudian pada pukul 20.00 Wita saksi datang lalu masuk ke kamar Terdakwa ASDAR untuk mengambil angsuran kedua dari pembelian pertamanya sebanyak 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu. Dan pada pukul 21.30 Wita saksi menelepon Terdakwa ASDAR dan bilang "Bisama Kerumahmu" dan Terdakwa ASDAR jawab "iya, kesini mi", tidak lama setelah itu saksi datang masuk ke kamar Terdakwa ASDAR dan saksi langsung mengambil sisa terakhir dari pembelian paket 4 yang saksi beli sebanyak 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu, tidak lama setelah itu saksi keluar dari rumah Terdakwa ASDAR dan tidak lama setelah itu tepat di lorong samping rumah Terdakwa ASDAR di Jl Wr Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju saksi diamankan oleh anggota kepolisian

- Bahwa saksi membelikan narkoba jenis shabu untuk mengambikan teman saksi untuk saksi gunakan bersama
- Bahwa saksi sudah 3 kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa ASDAR yaitu pertama pada hari selasa pukul.15.00 di kediaman Terdakwa ASDAR terus yang kedua pada pukul 20.00, dan yang ketiga sekitar pukul.21.00 di kediaman/rumah Terdakwa ASDAR yang beralamatkan di Jl. Wr Monginsidi, Kel.Rimuku, Kec. Mamuju, Kab.Mamuju
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ASDAR menjual narkoba jenis shabu dari Terdakwa ASDAR sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ASDAR Menjual narkoba jenis shabu
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan atau melakukan penyalahgunaan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Satuan Reserse narkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita Di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Jl. WR mongonsidi No 14, Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 4 (empat) sachet sedang narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 45 (empat puluh lima) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP android diatas karpet kamar Terdakwa yang mana branag-barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet sedang yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang beralamat di Kota Paludengan cara yakni Awalnya Terdakwa sedang berada di PALU pada tanggal 01 Maret 2024, setelah itu pada pukul 13.00 Wita Terdakwa singgah di Rumah OM/ABANG (DPO) yang terletak di pinggir jalan raya di Kampung Kayu Maleue Kota Palu, Prov. Sulteng setelah itu OM/ABANG langsung menanyakan kepada Terdakwa mau paket berapa, lalu Terdakwa mengatakan mau beli paket 5 (lima) gram seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Setelah itu OM/ABANG langsung memberikan Terdakwa 5 (lima) sachet sedang Narkoba jenis shabu dengan masing-masing persachet beratnya 1 (satu) gram narkoba jenis shabu dengan total 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang secara cash kepada OM/ABANG sebanyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) sachet dari 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari OM/ABANG sudah Terdakwa gunakan Sebagian dan sudah Terdakwa sortir lebihnya sejumlah 2 (dua) sachet kecil paket delapan dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) persachet nya dan 1 (satu) sachet kecil paket 4 dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan memperoleh 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali dan konsumsi
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memperoleh narkoba jenis shabu dari OM (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak tanggal 23 Februari 2024
- Bahwa Terdakwa, menyortir narkoba jenis shabu ketika ada yang pesan narkoba jenis shabu
- Bahwa ketika ada yang pesan paket 4 harga Rp.400.000 Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke sachet kecil dengan menakar dengan mata, dan ketika ada yang pesan paket 8 harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa menimbang shabu tersebut menjadi 0,7 gram lalu Terdakwa masukkan kedalam sachet sedang
- Bahwa betul M JUSRANUDDIN S Bin SAHARUDDIN memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu ke M JUSRANUDDIN S Bin SAHARUDDIN dengan cara Awalnya pada Hari jumat tanggal 01 Maret 2024 Sekitar pukul 11.30 wita sebelum Terdakwa berangkat ke PALU Saksi JUSRANUDDIN menelepon Terdakwa dan berkata “adakah” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada”. Dan pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa menelpon Saksi JUSRANUDDIN Terdakwa mengatakan “Cariko barang?, Adami dek”, lalu saksi JUSRANUDDIN menjawab “adakah paket 4 (empat)” dan Terdakwa menjawab “kerumah mi”, tidak lama setelah itu Saksi JUSRANUDDIN pada pukul 15.00 wita datang kerumah terdakwa Di JL wR. Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, lalu Terdakwa jemput di depan rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa cod di dalam kamar 1 (satu) sachet paket 4 Narkoba jenis shabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi JUSRANUDDIN “itu paket empat mu kuangsur mi 3 kali ambil nah” dan Saksi JUSRANUDDIN mengiyakan setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kecil untuk pengambilan pertamanya. Kemudian Pada pukul 19.50 wita Terdakwa menelon kembali Saksi JUSRANUDDIN “Terdakwa mengatakan Kerumah mi lagi dek adama dirumah” dan 10 Menit kemudian pada pukul 20.00 Wita Saksi JUSRANUDDIN datang masuk ke kamar Terdakwa untuk mengambil sabu yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kecil narkoba jenis shabu. Dan pada pukul 21.30 Wita saksi JUSRANUDDIN menelepon Terdakwa dan mengatakan "Bisama Kerumahmu" dan Terdakwa menjawab "iya, kesini mi", tidak lama setelah itu Saksi JUSRANUDDIN datang masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan sisa terakhir dari pembelian paket 4 Saksi JUSRANUDDIN sebanyak 1(satu) sachet kecil narkoba jenis shabu

- Bahwa Saksi JUSRANUDDIN membeli paket 4 dari Terdakwa seharga Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah), dengan cara pembayarannya yaitu saksi Jusranuddin memberikan Terdakwa cash Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah, Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer dan sisanya Terdakwa menitip kepada Saksi JUSRANUDDIN untuk dibelikan kue seharga Rp. 45.000 jadi total semua Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa M JUSRANUDDIN S Bin SAHARUDDIN terakhir kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) buah HP android merek VIVO warna biru milik Terdakwa yang disita, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah buku catatan Terdakwa gunakan untuk mencatat pengeluaran penjualan narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet sedang berisikan narkoba jenis sabu
2. 2 (dua) sachet kecil berisikan narkoba jenis sabu
3. 6 (enam) sachet sedang bekas pakai
4. 45 (empat puluh lima) sachet kosong
5. 1 (satu) buah kaca pireks
6. 2 (dua) korek api
7. 2 (dua) sendok terbuat dari pipet
8. 1 (satu) buah alat hisap sabu
9. 1 (satu) buah timbangan digital
10. 1 (satu) buah buku catatan
11. Uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
12. 1 (satu) unit Handphone android

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Satuan Reserse narkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita Di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Jl. WR mongonsidi No 14, Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 4 (empat) sachet sedang narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 45 (empat puluh lima) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP android diatas karpet kamar Terdakwa yang mana branag-barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet sedang yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang beralamat di Kota Paludengan cara yakni Awalnya Terdakwa sedang berada di PALU pada tanggal 01 Maret 2024, setelah itu pada pukul 13.00 Wita Terdakwa singgah di Rumah OM/ABANG (DPO) yang terletak di pinggir jalan raya di Kampung Kayu Maleue Kota Palu, Prov. Sulteng setelah itu OM/ABANG langsung menanyakan kepada Terdakwa mau paket berapa, lalu Terdakwa mengatakan mau beli paket 5 (lima) gram seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Setelah itu OM/ABANG langsung memberikan Terdakwa 5 (lima) sachet sedang Narkoba jenis shabu dengan masing-masing persachet beratnya 1 (satu) gram narkoba jenis shabu dengan total 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang secara cash kepada OM/ABANG sebanyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) sachet dari 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari OM/ABANG sudah Terdakwa gunakan Sebagian dan sudah Terdakwa sortir lebihnya sejumlah 2 (dua) sachet kecil paket delapan dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) persachet nya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) sachet kecil paket 4 dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan memperoleh 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali dan konsumsi
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memperoleh narkoba jenis shabu dari OM (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak tanggal 23 Februari 2024
- Bahwa Terdakwa, menyortir narkoba jenis shabu ketika ada yang pesan narkoba jenis shabu
- Bahwa ketika ada yang pesan paket 4 harga Rp.400.000 Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke sachet kecil dengan menakar dengan mata, dan ketika ada yang pesan paket 8 harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa menimbang shabu tersebut menjadi 0,7 gram lalu Terdakwa masukkan kedalam sachet sedang
- Bahwa betul M JUSRANUDDIN S Bin SAHARUDDIN memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu ke M JUSRANUDDIN S Bin SAHARUDDIN dengan cara Awalnya pada Hari jumat tanggal 01 Maret 2024 Sekitar pukul 11.30 wita sebelum Terdakwa berangkat ke PALU Saksi JUSRANUDDIN menelepon Terdakwa dan berkata "adakah" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada". Dan pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa menelpon Saksi JUSRANUDDIN Terdakwa mengatakan "Cariko barang?, Adami dek", lalu saksi JUSRANUDDIN menjawab "adakah paket 4 (empat)" dan Terdakwa menjawab "kerumah mi", tidak lama setelah itu Saksi JUSRANUDDIN pada pukul 15.00 wita datang kerumah terdakwa Di JL wR. Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, lalu Terdakwa jemput di depan rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa cod di dalam kamar 1 (satu) sachet paket 4 Narkoba jenis shabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi JUSRANUDDIN "itu paket empat mu kuangsur mi 3 kali ambil nah" dan Saksi JUSRANUDDIN mengiyakan setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kecil untuk pengambilan pertamanya. Kemudian Pada pukul 19.50 wita Terdakwa menelon kembali Saksi JUSRANUDDIN "Terdakwa mengatakan Kerumah mi lagi dek adama dirumah" dan 10 Menit kemudian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 20.00 Wita Saksi JUSRANUDDIN datang masuk ke kamar Terdakwa untuk mengambil sabu yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu. Dan pada pukul 21.30 Wita saksi JUSRANUDDIN menelepon Terdakwa dan mengatakan "Bisama Kerumahmu" dan Terdakwa menjawab "iya, kesini mi", tidak lama setelah itu Saksi JUSRANUDDIN datang masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan sisa terakhir dari pembelian paket 4 Saksi JUSRANUDDIN sebanyak 1(satu) sachet kecil narkotika jenis shabu

- Bahwa Saksi JUSRANUDDIN membeli paket 4 dari Terdakwa seharga Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah), dengan cara pembayarannya yaitu saksi Jusranuddin memberikan Terdakwa cash Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah, Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer dan sisanya Terdakwa menitip kepada Saksi JUSRANUDDIN untuk dibeli kue seharga Rp. 45.000 jadi total semua Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa M JUSRANUDDIN S Bin SAHARUDDIN terakhir kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) buah HP android merek VIVO warna biru milik Terdakwa yang disita, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk menjual narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah buku catatan Terdakwa gunakan untuk mencatat pengeluaran penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1107/NNF/III/2024 Hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ 4 (empat) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2892 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 2,2270 gram dengan nomor barang bukti 2344/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - ✓ 2 (dua) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5143 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,4631 gram dengan nomor barang bukti 2345/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Asdar Sy Bin Syarifuddin Taeni yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa anggota Satuan Reserse narkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita Di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Jl. WR mongonsidi No 14, Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 4 (empat) sachet sedang narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 45 (empat puluh lima) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP android diatas karpet kamar Terdakwa yang mana branag-barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet sedang yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang beralamat di Kota Paludengan cara yakni Awalnya Terdakwa sedang berada di PALU pada tanggal 01 Maret 2024, setelah itu pada pukul 13.00 Wita Terdakwa singgah di Rumah OM/ABANG (DPO) yang terletak di pinggir jalan raya di Kampung Kayu Maleue Kota Palu, Prov. Sulteng setelah itu OM/ABANG langsung menanyakan kepada Terdakwa mau paket berapa, lalu Terdakwa mengatakan mau beli paket 5 (lima) gram seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Setelah itu OM/ABANG langsung memberikan Terdakwa 5 (lima) sachet sedang Narkoba jenis shabu dengan masing-masing persachet beratnya 1 (satu) gram narkoba jenis shabu dengan total 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang secara cash kepada OM/ABANG sebanyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) sachet dari 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari OM/ABANG sudah Terdakwa gunakan Sebagian dan sudah Terdakwa sortir lebihnya sejumlah 2 (dua) sachet kecil paket delapan dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) persachet nya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) sachet kecil paket 4 dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan memperoleh 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali dan konsumsi
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memperoleh narkoba jenis shabu dari OM (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak tanggal 23 Februari 2024
- Bahwa Terdakwa, menyortir narkoba jenis shabu ketika ada yang pesan narkoba jenis shabu
- Bahwa ketika ada yang pesan paket 4 harga Rp.400.000 Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke sachet kecil dengan menakar dengan mata, dan ketika ada yang pesan paket 8 harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa menimbang shabu tersebut menjadi 0,7 gram lalu Terdakwa masukkan kedalam sachet sedang
- Bahwa betul M JUSRANUDDIN S Bin SAHARUDDIN memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu ke M JUSRANUDDIN S Bin SAHARUDDIN dengan cara Awalnya pada Hari jumat tanggal 01 Maret 2024 Sekitar pukul 11.30 wita sebelum Terdakwa berangkat ke PALU Saksi JUSRANUDDIN menelepon Terdakwa dan berkata "adakah" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada". Dan pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa menelpon Saksi JUSRANUDDIN Terdakwa mengatakan "Cariko barang?, Adami dek", lalu saksi JUSRANUDDIN menjawab "adakah paket 4 (empat)" dan Terdakwa menjawab "kerumah mi", tidak lama setelah itu Saksi JUSRANUDDIN pada pukul 15.00 wita datang kerumah terdakwa Di JL wR. Monginsidi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, lalu Terdakwa jemput di depan rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa cod di dalam kamar 1 (satu) sachet paket 4 Narkoba jenis shabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi JUSRANUDDIN "itu paket empat mu kuangsur mi 3 kali ambil nah" dan Saksi JUSRANUDDIN mengiyakan setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kecil untuk pengambilan pertamanya. Kemudian Pada pukul 19.50 wita Terdakwa menelon kembali Saksi JUSRANUDDIN "Terdakwa mengatakan Kerumah mi lagi dek adama dirumah" dan 10 Menit kemudian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 20.00 Wita Saksi JUSRANUDDIN datang masuk ke kamar Terdakwa untuk mengambil sabu yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu. Dan pada pukul 21.30 Wita saksi JUSRANUDDIN menelepon Terdakwa dan mengatakan "Bisama Kerumahmu" dan Terdakwa menjawab "iya, kesini mi", tidak lama setelah itu Saksi JUSRANUDDIN datang masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan sisa terakhir dari pembelian paket 4 Saksi JUSRANUDDIN sebanyak 1(satu) sachet kecil narkoba jenis shabu

- Bahwa Saksi JUSRANUDDIN membeli paket 4 dari Terdakwa seharga Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah), dengan cara pembayarannya yaitu saksi Jusranuddin memberikan Terdakwa cash Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah, Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer dan sisanya Terdakwa menitip kepada Saksi JUSRANUDDIN untuk dibeli kue seharga Rp. 45.000 jadi total semua Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa M JUSRANUDDIN S Bin SAHARUDDIN terakhir kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) buah HP android merek VIVO warna biru milik Terdakwa yang disita, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah buku catatan Terdakwa gunakan untuk mencatat pengeluaran penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1107/NNF/III/2024 Hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ 4 (empat) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2892 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 2,2270 gram dengan nomor barang bukti 2344/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
- ✓ 2 (dua) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5143 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,4631 gram dengan nomor barang bukti 2345/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet sedang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu, 6 (enam) sachet sedang bekas pakai, 45 (empat puluh lima) sachet kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) korek api, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone android yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asdar Sy Bin Syarifuddin Teani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primeir;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet sedang berisikan narkotika jenis sabu
 - 2 (dua) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu
 - 6 (enam) sachet sedang bekas pakai
 - 45 (empat puluh lima) sachet kosong
 - 1 (satu) buah kaca pireks
 - 2 (dua) korek api
 - 2 (dua) sendok terbuat dari pipet
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan
Dimusnahkan
- Uang tunai Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone android
Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2024, oleh Yurhanudin Kona, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Achmadi Ali, S.H dan Mawardy Rivai, S.H dibantu oleh Hamzah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Achmadi Ali, S.H

ttd

Mawardy Rivai, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, S.H.